

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT
TERPIDANA TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN**

Disusun Oleh :
Yanrizardi
41151010140130
Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

JURIDICAL REVIEW OF PAROLE CONVICTED FELON BY
PENAL CODE OF LAW WAS ATTRIBUTED TO PENAL COODE
12 IN 1995 ON CORRECTIONAL

Compiled By :
Yanrizardi
41151010140130
Speciality Program : Criminal Law

FINAL PROJECT

Presented as One of the Conditions to get Bachelor of Laws Degree
at Langlangbuana University



FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI.

Dosen Pembimbing

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yanrizardi

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140130

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT TERPIDANA TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan

YANRIZARDI
41151010140130

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, tetapi dalam pemberian pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan sudut pandang sosial, ekonomi, politik, budaya dan diberikan melalui prosedur atau mekanisme tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Pada prinsipnya pembebasan bersyarat harus memenuhi segala persyaratan administratif dan substantif sebagai bentuk kewajiban guna mendapatkan hak bebas bersyarat apabila tidak memenuhi syarat tersebut seharusnya dapat pembatalan dan pencabutan pembebasan bersyarat yang telah diberikan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular dan Henry J Gunawan menjadi kontroversi dan polemik karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang ada. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembebasan bersyarat terhadap terpidana tindak pidana serta tindakan apa yang dapat dilakukan apabila pemberian pembebasan bersyarat tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta pertimbangan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan penerapan pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Penerapan pembebasan bersyarat terhadap terpidana Robert Tantular dan Henry J Gunawan tidak sesuai dengan aturan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan *Juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sehingga keputusan tersebut cacat secara hukum dan pencabutan pembebasan bersyarat seharusnya dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pertimbangan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya syarat administratif dan mengabaikan syarat substantif. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mengacu kepada surat usulan/ rekomendasi yang diajukan oleh lembaga pemasyarakatan dan hal tersebut menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia karena syarat substantif tidak terpenuhi secara kumulatif

ABSTRACT

Parole is a right for every inmate, but in granting parole must take into account social, economic, political, cultural points of view and be granted through certain procedures or mechanisms as stipulated in the legislation.. In principle parole must meet all administrative and substantive requirements as a form of obligation to obtain parole rights if it does not meet the requirements should be able to cancel and revoke the parole that has been granted. The parole of Robert Tantular and Henry J Gunawan became controversial and polemical because they were deemed incompatible with the provisions of the legislation. The purpose of this research is to know and analyze the application of parole to the criminal codeand what actions can be taken if thegranting of parole is not in accordance with the regulations that have been enacted under the Criminal Code in connect withLaw No. 12/1995 On Correctional and Legal consideration of the ministry of law and human right in issuing parole papers.

The method of approach used in this discussion is a normative juridical method. Normative juridical method is a study that emphasizes the science of law and conducts a positive legal inventory related to the implementation of granting parole to inmates in correctional institutions.. The research specification used is a descriptive analysis that describes and analyzes the issue of the application of parolebased on government regulation No. 99 of 2012 on the second Amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 on the Terms and Procedures for The Implementation of The Rights of Citizens of The Juncto Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 on the Terms and Procedures of Granting Remission, Assimilation, Family Leave, Parole, Leave Ahead of Release, And Conditional Leave

The application of parole to convicted Robert Tantular and Henry J Gunawan is not in accordance with the parole rules as stipulated in Government Regulation No. 99 of 2012 on the Terms and Procedures for The Exercise of The Rights of Correctional Residents Juncto Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 On The Terms and Procedures of Granting Remission, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Paroleand Parole so that the decision is legally flawed and the revocation of parole should be made by the Head of correctional. The legal considerations of Kementerian Hukum and Human Rights are only administrativerequirementsistratif and ignore substantive terms. The Ministry of Justice and Human Rights refers only to the letter of proposal/ recommendation submitted by the correctional institution and it sets a bad precedent in law enforcement in Indonesia because the substantive syarat is not met cumulatively

Keywords : Procedure, Parole, Convict Rights

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini sebagai Tugas Akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT TERPIDANA TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesai, serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir.

Penulis juga menyadari bahwa Tuggas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan sebagai Dosen Wali Penulis.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H. M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Pengaji Sidang Akhir dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Para Dosen dan Asisten Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Terima kasih kepada Zefri, Aang Suangga, Anton Fujiana, Tri Abdi Purnomo yang sudah mengingatkan, memberikan saran, semangat, motivasi serta dukungan dalam seluruh pengerjaan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada Fadhlly Aditama Purnawan yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam tugas akhir ini.
12. Terima kasih kepada Agung Gumilar yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan saran, masukan, semangat dan motivasi.

13. Terima kasih kepada Selvia Nur Rizky yang telah menemani, mendengarkan, memberikan masukan dan selalu mengingatkan dalam mengerjakan tugas akhir ini serta memberikan semangat, dukungan dan motivasi.
14. Terima kasih kepada rekan-rekan kelas A2 dan kelas Program Kekhususan Pidana Angkatan 2014 yang telah sama-sama berjuang hingga tugas akhir.
15. Terima kasih kepada Hilman, Emma, Bunga, Redi yang selalu memberikan masukan, semangat, dukungan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
16. Terima kasih kepada Ka dhika, Fahmi, Ricky, dan Juan yang selalu ada untuk memberikan masukan, semangat, motivasi dan dukungan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
17. Kepada teman-teman dan sahabat yang tidak disebutkan namanya, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Papah tersayang Deden Deni Kuswendi selaku Orang Tua penulis yang selalu mencintai, mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini, serta Mamah Chartizar Chadir (alm) saya yakin mamah tetap mendoakan saya meski di alam yang telah berbeda. Sekali lagi terimakasih kepada orang tua bahwa jasa kalian tidak akan dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Terimakasih juga untuk Yuliadiani dan Afrizardi selaku Kakak dan Adik Kandung yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih kepada Fajar Hidayat selaku Kakak Ipar dan

Keponakan tercinta Misha Shakeera Azzahra sebagai penyemangat dalam penggerjaan tugas akhir.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam Tugas Akhir ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

Bandung, Oktober 2020

Yanrizardi

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | |
| LEMBAR PERNYATAAN | |
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Pemikiran | 7 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN, TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA KORUPSI, NARAPIDANA, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN PEMBEBASAN BERSYARAT..... | 17 |
| A. Pidana dan Pemidanaan | 17 |
| 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan | 17 |
| 2. Teori Pemidanaan | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Tujuan Pemidanaan..... | 28 |
| B. Tindak Pidana Korupsi | 31 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 31 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 32 |
| C. Narapidana | 34 |
| 1. Pengertian Narapidana | 34 |
| 2. Hak-hak Narapidana | 35 |
| D. Lembaga Pemasyarakatan | 36 |
| 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan..... | 36 |
| 2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan..... | 37 |
| E. Pembebasan Bersyarat | 38 |
| 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat | 38 |
| 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat | 40 |
| 3. Syarat – syarat Pembebasan Bersyarat..... | 46 |
| BAB III CONTOH KASUS PEMBEBAAN BERSYARAT NARAPIDANA | |
| TINDAK PIDANA..... | 50 |
| A. Kasus Robert Tantular Tindak Pidana Korupsi | 50 |
| B. Kasus Henry J Gunawan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan | |
| Jual Beli Tanah | 54 |
| BAB IV ANALISIS MENGENAI PEMBEBAAN BERSYARAT | |
| TERHADAP TINDAK PIDANA | 57 |

| | |
|--|-----------|
| A. Penerapan pembebasan bersyarat terpidana tindak pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan | 57 |
| B. Pertimbangan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Kepada Tindak Pidana | 62 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |